



JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

ISSN : 2964-5107 (online)
<https://doi.org/10.58355/justices.v4i3.199>

Vol. 4 No. 3 (2025)
pp. 181-192

Research Article

Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata

Risa Amara¹, Putri Anggraeni Muslimah², Nafisa Sukma Dewi³, Tegar Harbriyana Putra⁴

1. Ilmu Hukum Universitas Boyolali

E-mail: risasanjiwangi@gmail.com 

2. Ilmu Hukum Universitas Boyolali

E-mail: putriaanggraeni980@gmail.com

3. Ilmu Hukum Universitas Boyolali

E-mail: nafisasukmadewi@gmail.com

4. Ilmu Hukum Universitas Boyolali

E-mail: tegarharbriyanaputra@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : June 26, 2025

Revised : July 21, 2025

Accepted : August 27, 2025

Available online

: September 24, 2025

How to Cite: Risa Amara, Putri Anggraeni Muslimah, Nafisa Sukma Dewi, & Tegar Harbriyana Putra. (2025). Implementation of the Presumption of Innocence Principle in Civil Procedure Law. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(3), 181-192. <https://doi.org/10.58355/justices.v4i3.199>

Implementation of the Presumption of Innocence Principle in Civil Procedure Law

Abstract. Every individual who is charged, suspected, detained, arrested, or brought before the court must be presumed innocent until a court decision establishes their guilt with permanent legal force. This principle is a fundamental pillar of the modern judicial system to ensure the protection of human rights and procedural fairness for all parties involved in the legal process. This study aims to comprehensively describe the application and regulation of the presumption of innocence principle within the context of civil procedural law, which has thus far received less attention and in-depth discussion compared to criminal law. By adopting a normative juridical approach, this research systematically examines and analyzes legal principles, statutory provisions, and relevant doctrines to clarify the philosophical foundations, historical development, and legal basis that form the primary foundation for protecting the rights of the parties involved in civil procedural law. The focus of this study is especially related to the provisions contained in the Civil Procedure Code and the Civil Code. This approach allows for a deeper and more holistic analysis of the implementation of the presumption of innocence and emphasizes its crucial role in maintaining the balance of interests and justice for all parties throughout the judicial process.

Keywords: Presumption of Innocence, Civil Procedure, Burden of Proof, Right to Defend, Equality Before the Law, Procedural Justice, Protection of Human Rights.

Abstrak. Setiap orang yang didakwa, disangka, ditahan, ditangkap, atau dihadapkan ke pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini merupakan pilar fundamental sistem peradilan modern untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan prosedural bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif penerapan dan pengaturan asas praduga tak bersalah dalam konteks hukum acara perdata, yang selama ini kurang mendapat perhatian dan pembahasan mendalam dibandingkan hukum pidana. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini secara sistematis mengkaji dan menganalisis asas-asas hukum, ketentuan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin yang relevan untuk memperjelas landasan filosofis, perkembangan historis, dan dasar hukum yang menjadi landasan utama perlindungan hak-hak para pihak dalam hukum acara perdata. Fokus penelitian ini khususnya terkait dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan holistik tentang penerapan asas praduga tak bersalah dan menekankan peran pentingnya dalam menjaga keseimbangan kepentingan dan keadilan bagi semua pihak dalam proses peradilan.

Kata Kunci: Asas Praduga Tidak Bersalah, Hukum Acara Perdata, Beban Pembuktian, Hak Membela Diri, Persamaan di Hadapan Hukum, Keadilan Prosedural, Perlindungan Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Prinsip praduga tidak bersalah (presumption of innocence) merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan modern yang memiliki tujuan utama untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan proses hukum diperlakukan secara adil. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan

hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Melalui asas ini, setiap individu yang sedang menjalani proses hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun pihak tergugat, tetap harus dihormati hak-haknya, termasuk hak untuk membela diri, hak untuk diperlakukan setara di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dijatuhi sanksi atau keputusan yang merugikan sebelum ada pembuktian yang sah melalui mekanisme peradilan. Pada praktiknya, asas praduga tidak bersalah lebih banyak dikenal dan diterapkan dalam perkara pidana karena secara langsung berkaitan dengan penentuan kesalahan, penahanan, dan penghukuman terhadap seorang terdakwa. Istilah seperti "disangka", "ditangkap", "ditahan", dan "dituntut" identik dengan proses peradilan pidana, sehingga publik dan aparat penegak hukum sering kali menganggap asas ini eksklusif berlaku dalam lingkup hukum pidana saja.

Esensi dari asas praduga tidak bersalah juga sangat relevan dalam konteks hukum acara perdata, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) maupun dalam KUHPerdata. Sengketa perdata melibatkan dua pihak atau lebih, yaitu penggugat dan tergugat, yang memiliki kedudukan hukum yang setara di hadapan pengadilan. Dalam proses perdata, beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan dalil, yaitu penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 KUH Perdata. Dengan demikian, tergugat secara hukum tidak dapat dianggap bersalah atau bertanggung jawab atas dalil-dalil yang diajukan penggugat sebelum adanya proses pembuktian di persidangan yang sah dan meyakinkan. Konsep ini menunjukkan bahwa asas praduga tidak bersalah, meskipun lebih dikenal dalam ranah pidana, juga memiliki posisi penting dalam hukum acara perdata untuk menjamin keseimbangan, keadilan prosedural, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, penerapan asas praduga tidak bersalah kerap kali diabaikan atau dipahami secara sempit. Masyarakat sering kali beranggapan bahwa seseorang yang menjadi tergugat dalam perkara perdata otomatis telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, padahal proses hukum yang sedang berlangsung belum tentu membuktikan kebenaran dalil-dalil tersebut. Hal serupa juga dapat terjadi dalam praktik peradilan, di mana tidak jarang terjadi kecenderungan untuk memihak salah satu pihak sebelum proses pembuktian berjalan secara objektif dan transparan. Padahal, asas praduga tidak bersalah memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya diskriminasi, penilaian sepihak, dan penyalahgunaan proses hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang berperkara.

Selain itu, penerapan asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara perdata juga berkaitan erat dengan prinsip lain seperti *actor sequitur forum rei*, yang menyatakan bahwa gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat sebagai bentuk penghormatan atas hak-haknya, serta *asas audi et alteram partem*, yang menjamin setiap pihak, termasuk tergugat, mendapatkan kesempatan untuk didengar dan membela diri secara adil dalam proses persidangan. Prinsip-prinsip ini merupakan bagian dari jaminan *due process of law* yang menjadi pondasi utama sistem peradilan perdata di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara perdata tidak hanya merupakan upaya perlindungan terhadap tergugat,

tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan yang berintegritas, transparan, dan menjunjung tinggi keadilan substantif.

Melihat realitas tersebut, kajian mengenai implementasi asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara perdata di Indonesia menjadi semakin penting. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keberadaan dan penerapan asas tersebut dalam proses persidangan perdata, baik dari aspek normatif, teoritis, maupun praktiknya di lapangan. Dengan mengkaji asas ini secara mendalam, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara prinsip-prinsip keadilan prosedural, perlindungan hak asasi manusia, dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret dalam rangka penguatan regulasi, peningkatan kesadaran aparat penegak hukum, dan mendorong terwujudnya peradilan perdata di Indonesia yang lebih adil, setara, dan beradab.

Seseorang yang telah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa seseorang itu bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 8 ayat 1 UU Nomor 48 tahun 2009) disebut sebagai UU kekuasaan hakim, ketentuan ini dikenal sebagai asas praduga tidak bersalah, dengan adanya asas ini setiap orang yang sedang menjalani perkara tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dan belum ikrar yang menyatakan kesalahannya.¹

Hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memutus seseorang bersalah atau tidak melalui proses penegakan hukum dipengadilan, berarti dalam hal ini kesalahan seseorang hanya dapat ditentukan oleh suatu putusan hakim yang sudah berkekuatan tetap (inkrech van gewijsde), maka dari itu selama proses pengadilan seseorang harus tetap dianggap benar dalam arti tidak pernah melakukan kesalahan sehingga orang tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum. Asas *res judicate pro veritate habetur* maka putusan hakim harus dianggap sebagai suatu kebenaran, semua putusan hakim mengikat para pihak yang bersengketa sejak diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dan mempunyai kekuatan berlaku apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan yang berlaku dalam UU kekuasaan kehakiman berlaku secara umum pada setiap proses pengadilan baik dalam peradilan perdata maupun peradilan lainnya, seperti peradilan pidana, eradilan agama, peradilan tata usaha negara maupun peradilan militer. Dalam uu kekuasaan kehakiman menjadikan asas tersebut disebut sebagai asas umum acara perdata.

Asas praduga tak bersalah (*asas presumption of innocence*) sebagai asas umum hukum acara, yang berlaku dalam proses perkara di pengadilan. Namun *asas presumption of innocence* lebih dikenal dalam perkara pidana, karena istilah

¹ Syauket and Eleanor, "ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DAN SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA."

“disangka”, “ditangkap”, “ditahan”, dan “dituntut” lebih sering digunakan dalam system pemidanaan dalam perkara pidana.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, prosiding, serta dokumen relevan lainnya yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena topik yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, sehingga tidak memerlukan observasi langsung ke lapangan atau pengumpulan data empiris. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menetapkan lokasi fisik tertentu sebagai tempat penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah pada penerapan dan pengaturan asas praduga tak bersalah dalam konteks hukum acara perdata, untuk mendukung analisis, data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan yang sistematis, seperti reduksi data, yakni menyaring informasi yang relevan, dengan menyusun data ke dalam struktur yang mudah dipahami dan dianalisis, serta penarikan kesimpulan, guna merumuskan hasil kajian berdasarkan temuan yang diperoleh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan bagaimana asas praduga tak bersalah diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, baik secara teoritis maupun dalam praktik hukum yang berkembang.

PEMBAHASAN

Sebagian dari hidup kejiwaan manusia merupakan asas, yaitu dasar-dasar pemikiran atau nilai-nilai fundamental yang membentuk cara pandang seseorang terhadap dunia dan kehidupan. Dalam setiap asas, orang menemukan suatu cita-cita atau tujuan luhur yang ingin mereka capai, sebagai pedoman dalam bersikap maupun bertindak. Asas hukum didefinisikan sebagai konsep atau keyakinan yang tidak menggambarkan fakta empiris, melainkan bersifat normatif. Tidak seperti hukum yang bersifat konkret dan merupakan petunjuk hidup yang preskriptif (das Sollen), yaitu tentang bagaimana seseorang harus bertindak agar kepentingannya dapat dilindungi dan ketertiban sosial terjaga. Dengan demikian, asas hukum berfungsi sebagai landasan moral dan filosofis yang memberi arah pada pembentukan, penerapan, dan penafsiran norma hukum dalam masyarakat.³

Asas presumption of innocence adalah keyakinan atau keyakinan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan menetapkan kesalahannya. Namun, prinsip ini tidak selalu berlaku. Dalam kebanyakan kasus, asas hukum tidak selalu didefinisikan dalam pasal atau aturan tertentu. Contohnya adalah

² Aulia et al., “Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata.”

³ Atmadja, “ASAS-ASAS HUKUM DALAM SISTEM HUKUM.”

point d'interet point d'action, yang menentukan bahwa orang yang merasa kepentingannya dilanggar dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan, asas in dubio pro reo, yang berarti bahwa hakim harus memutuskan dengan cara yang menguntungkan terdakwa dalam kasus keragu-raguan, dan asas restitution in integrum, yang berarti bahwa dalam kasus keragu-raguan, hakim harus memutuskan sedemikian rupa dan asas unus testis nullus tertis yaitu asas yang menentukan bahwa satu saksi bukan saksi.

Asas hukum, tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap peristiwa konkret, karena sifatnya yang abstrak dan universal, namun memiliki peran fundamental dalam membentuk kerangka berpikir dan arah pembentukan norma hukum positif.⁴ Asas praduga tak bersalah, meskipun berasal dari ranah hukum pidana, memiliki daya lentur normatif yang memungkinkan penerapannya secara kontekstual dalam perkara perdata, khususnya dalam menjamin keadilan prosedural dan melindungi hak-hak pihak yang dituduh. Dalam hukum acara perdata Indonesia yang diatur dalam HIR dan RBg, asas ini memang tidak diatur secara jelas, namun nilai-nilainya tercermin dalam prinsip beban pembuktian dan asas kehati-hatian dalam mengadili. Oleh karena itu, meskipun asas hukum tidak menyentuh langsung fakta-fakta di lapangan, ia tetap hidup dalam penafsiran dan praktik hukum, sehingga menjadi roh yang menjiwai penegakan keadilan yang berkeadaban.

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara perdata memiliki keterkaitan erat dengan prinsip fundamental audi et alteram partem, yaitu hak setiap pihak untuk didengar secara adil di hadapan pengadilan. Prinsip ini tidak hanya melindungi hak-hak formal para pihak, tetapi juga menjadi jaminan keadilan prosedural dalam penyelesaian sengketa. Dalam konteks hukum acara perdata, asas ini memastikan bahwa tergugat tidak boleh diperlakukan seolah-olah telah bersalah atau melakukan pelanggaran sebelum adanya pembuktian yang sah dan meyakinkan oleh pihak penggugat. Hakim dituntut untuk bersikap independen, objektif, serta terbebas dari pengaruh eksternal seperti tekanan opini publik, pemberitaan media, atau intervensi pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan asas res judicata pro veritate habetur, yaitu putusan hakim dianggap sebagai kebenaran hukum setelah melalui proses peradilan yang sah dan adil.⁵

Asas praduga tak bersalah dalam perkara perdata juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem peradilan yang menghormati asas ini mencerminkan peradilan yang beradab, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan berlandaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.⁶ Namun, jika asas ini diabaikan, peradilan berpotensi menjadi instrumen kriminalisasi melalui gugatan, penyalahgunaan hukum, atau bahkan ajang pembunuhan karakter terhadap salah satu pihak.⁷ Oleh sebab itu, penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah

⁴ Dananjaya et al., *Dasar-Dasar Hukum*.

⁵ Eleanora, Fransiska Novita, "Asas Praduga Tidak Bersalah dan Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 45.

⁶ Saputra, N., Haryadi, H., & Munandar, T. I., "Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 52

⁷ Aulia, *loc. cit.*

menjadi indikator integritas sistem peradilan, sekaligus mekanisme pengendali agar proses hukum tetap berjalan objektif dan imparial.

Ironisnya, hingga kini, Indonesia masih menghadapi kekosongan normatif dalam hukum acara perdata terkait pengaturan eksplisit asas praduga tak bersalah. Hal ini berbeda dengan perkara pidana yang mengatur secara jelas dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHP. Ketidakjelasan ini membuka peluang penyimpangan prosedural yang merugikan hak para pihak, khususnya tergugat. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara perdata menjadi kebutuhan mendesak untuk memasukkan asas praduga tak bersalah secara eksplisit sebagai norma hukum yang mengikat.

Upaya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah langkah awal yang baik dalam penegakan prinsip keadilan prosedural. Namun, kebijakan ini belum cukup menjamin penerapan asas praduga tak bersalah dalam seluruh aspek peradilan perdata. Diperlukan sinergi antara legislasi, pedoman teknis, peningkatan kapasitas hakim, serta edukasi publik agar asas ini tidak hanya menjadi prinsip normatif, melainkan terimplementasi nyata dalam praktik persidangan. Literasi publik juga harus ditingkatkan agar masyarakat memahami bahwa menjadi tergugat dalam perkara perdata bukan berarti bersalah, melainkan merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang belum final sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara perdata adalah bagian integral dari jaminan due process of law, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan keadilan yang beradab. Pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat peradilan, serta edukasi publik adalah langkah konkret yang harus direalisasikan untuk mewujudkan peradilan perdata Indonesia yang lebih adil, transparan, dan terpercaya.

Asas Praduga Tak Bersalah (asas presumption of innocence) Dalam Perkara Perdata Dan Pengaturannya

Dalam ketentuan hukum acara perdata, asas praduga tidak bersalah memang tidak disebutkan secara terang, berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memuat prinsip-prinsip umum mengenai proses peradilan. Asas ini lebih dikenal dan biasa diterapkan dalam perkara pidana sebagai bentuk perlindungan mendasar bagi terdakwa. Namun, meskipun tidak secara tegas tercantum dalam HIR dan RBg, asas praduga tidak bersalah tetap diakui sebagai asas umum dalam hukum acara yang relevan dalam perkara perdata. Karena prinsip kesamaan di depan hukum dan upaya hakim untuk memberikan keputusan berdasarkan kebenaran dan keadilan menjadikan asas ini sebagai pijakan normatif penting dalam memastikan perlakuan yang adil bagi para pihak yang berperkara. Bisa dikatakan asas praduga tidak bersalah berfungsi sebagai landasan

moral dan filosofis yang membentuk cara hakim menilai dan memutus perkara perdata sekaligus memperkuat integritas proses peradilan.⁸

Dalam perkara perdata, penggugat dan tergugat secara hukum memiliki kedudukan yang setara, sehingga sengketa diselesaikan dengan menggunakan sistem adversarial yang menitikberatkan pada penyajian fakta dan bukti oleh masing-masing pihak. Penilaian dalam proses perdata lebih memisahkan antara posisi perkara dan pertimbangan hukum, di mana hakim menilai bukti dan argumen yang diajukan untuk mengambil keputusan. Sebaliknya, dalam perkara pidana, penilaian posisi perkara dan aspek hukum dilakukan secara bersamaan, karena proses tersebut bertujuan menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan fakta, keadaan, dan bukti yang muncul selama persidangan sebagai dasar dalam memutuskan perkara pidana.

Penggugat dan tergugat memiliki kedudukan hukum yang setara, sehingga penyelesaian sengketa diselesaikan melalui proses yang menitikberatkan pada persaingan argumen kedua belah pihak yang menekankan pada penyajian fakta dan bukti dari kedua belah pihak. Dalam proses ini, penilaian terhadap posisi perkara dipisahkan dari aspek hukum, di mana hakim menilai bukti dan argumen yang diajukan untuk mengambil keputusan yang adil. Sebaliknya, pada perkara pidana, penilaian posisi perkara dan aspek hukum berjalan secara bersamaan karena tujuan utama adalah menetapkan kesalahan terdakwa berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengharuskan hakim mempertimbangkan seluruh fakta, keadaan, dan bukti selama persidangan sebagai dasar dalam pengambilan putusan pidana.

Gugatan perdata diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal tergugat, sesuai dengan asas actor sequitur forum rei sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBg. Jika tergugat tidak memiliki tempat tinggal yang jelas atau tidak diketahui keberadaannya, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat sebagai pengecualian. Dalam perkara mengenai benda tetap, berlaku asas forum rei sitae, yaitu gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat benda itu berada. Apabila para pihak telah menentukan pilihan forum dalam perjanjian, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan tersebut.

Asas actor sequitur forum rei yang tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berkaitan erat dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Pasal tersebut menegaskan bahwa pengadilan harus bertindak adil dan tidak membedakan orang berdasarkan latar belakang apa pun. Prinsip ini mencerminkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang setara di mata hukum dan berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil dan setara. Pengakuan terhadap martabat dan derajat manusia yang sama menjadi dasar dari pemberian hak dan kewajiban hukum yang seimbang bagi setiap individu. Dalam konteks ini, asas persamaan memiliki dua variasi penting, yaitu asas to each his own

⁸ Luntungan, Rusdi, and Sierrad, "ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM HUKUM PIDANA : REFLEKSI HAK ASASI MANUSIA."

dan asas audi et alteram partem. Meskipun keduanya mengandung nilai keadilan, pendekatannya berbeda. Asas *to each his own* menekankan keadilan distributif, yakni memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional. Sementara itu, asas audi et alteram partem menekankan hak untuk didengar secara seimbang dalam proses peradilan, sebagai bagian dari keadilan prosedural. Keduanya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi: keadilan formal menjamin kesetaraan prosedural, sedangkan keadilan substantif menyesuaikan perlakuan hukum dengan kualitas atau keadaan masing-masing pihak. Sehingga penerapan kedua asas tersebut secara harmonis akan menjamin tegaknya prinsip *due process of law* yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum acara perdata.⁹

Prinsip persamaan di hadapan hukum terwujud melalui tahapan jawab-menjawab, pembuktian, hingga pengambilan putusan, di mana setiap pihak memiliki hak yang setara untuk mengemukakan argumen dan membela diri. Asas audi et alteram partem memastikan bahwa tidak ada pihak yang diadili tanpa kesempatan untuk didengar, sementara asas *to each his own* menuntut agar setiap orang diberi hak sesuai dengan kebenaran dan posisinya. Beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan dalil (*actori incumbit probatio*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 KUH Perdata. Hakim wajib menilai secara objektif seluruh bukti yang diajukan di persidangan untuk memperoleh kepastian fakta. Putusan yang dihasilkan tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial sesuai Pasal 1917 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Maka proses peradilan tidak hanya menyelesaikan sengketa, melainkan menegakkan keadilan substantif yang bermakna dan berintegritas.

Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (asas *presumption of innocence*) Dalam Persidangan Hukum Acara Perdata

Dalam hukum acara perdata, meskipun asas praduga tak bersalah secara eksplisit lebih banyak dikenal dalam konteks hukum pidana, pada kenyataannya asas tersebut secara implisit menjadi prinsip dasar yang mengatur proses persidangan dan pembuktian. Asas ini memiliki peranan penting dalam menjamin bahwa setiap pihak, khususnya tergugat, tidak diperlakukan seolah-olah bersalah tanpa adanya bukti yang cukup dan meyakinkan yang diajukan oleh penggugat. Seperti diungkapkan oleh Subekti, “beban pembuktian ada pada penggugat, artinya penggugat harus mampu membuktikan kebenaran dalil-dalilnya terlebih dahulu, sehingga tergugat tidak wajib membuktikan ketidakbersalahannya”.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, penentuan beban pembuktian ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum yang krusial untuk menghindari pengambilan keputusan yang hanya bertumpu pada spekulasi atau prasangka tanpa didukung oleh bukti yang kuat.

Selain itu, asas praduga tak bersalah juga diwujudkan melalui perlindungan hak untuk membela diri dalam proses persidangan perdata. Prinsip audi et alteram partem yang mengharuskan setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk

¹⁰ Ridho Oktavianto, Sardjana Orba Manullang, and Retno Kus Setyowati, “Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam Perbuatan Melawan Hukum.”

didengar, menyampaikan jawaban, mengajukan bukti, dan melakukan pembelaan secara penuh, merupakan instrumen penting dalam menjamin keadilan prosedural. Dalam praktiknya, aturan ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang menekankan pentingnya proses mediasi dan sidang yang adil bagi para pihak.¹¹ Dengan adanya hak ini, tidak ada putusan yang dapat dijatuhkan secara sepihak tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan yang memadai kepada tergugat untuk membantah klaim penggugat.

Hakim sebagai penentu akhir dalam persidangan wajib memutus berdasarkan bukti yang sah, relevan, dan telah melalui proses pembuktian yang benar. Budiono menegaskan bahwa “hakim harus bersikap objektif dan tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan opini, prasangka, ataupun tekanan dari luar, melainkan hanya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan”. Sikap ini menjamin bahwa keputusan yang dihasilkan bersifat adil dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya hak tersebut, putusan tidak dapat diambil secara sepihak tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan yang adil dan memadai kepada tergugat untuk memberikan tanggapan atas klaim yang diajukan oleh penggugat.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menekankan bahwa dalam hukum acara perdata, perlakuan terhadap tergugat yang belum terbukti bersalah secara formal merupakan implementasi praktis dari asas praduga tak bersalah yang secara tidak langsung menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan sipil. Walaupun asas ini tidak secara eksplisit tercantum dalam KUHPerdata maupun HIR, prinsip tersebut tetap berperan sebagai landasan fundamental yang menjamin keadilan serta keseimbangan dalam setiap tahap proses persidangan. Secara keseluruhan, penerapan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara perdata memberikan jaminan perlindungan hukum yang fundamental bagi para pihak dalam sengketa perdata. Dengan penetapan beban pembuktian pada penggugat, hak tergugat untuk membela diri secara penuh, dan kewajiban hakim untuk memutus berdasarkan bukti yang sah, sistem peradilan perdata dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil adil, obyektif, dan mencerminkan kebenaran materiil.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa asas praduga tidak bersalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, merupakan asas fundamental dalam hukum acara yang berlaku secara universal pada seluruh proses peradilan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Meskipun asas praduga tidak bersalah tidak secara eksplisit diatur dalam HIR/Rbg sebagai ketentuan dalam perkara perdata, asas ini lebih dikenal dan diimplementasikan secara jelas dalam perkara pidana, sebagaimana tercermin dalam Penjelasan Umum Butir 3c KUHP. Dalam ranah perdata, prinsip ini berlandaskan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg, yang mengandung asas actor sequitur

¹¹ Libriyanti, “PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”

forum rei, yakni perlakuan hukum yang menyatakan bahwa tergugat tetap dianggap tidak bersalah sepanjang proses perkara berlangsung.

Kepentingan tergugat harus dilindungi secara adil, termasuk dalam hal penentuan yurisdiksi pengadilan, yang seharusnya bukan di tempat tinggal penggugat melainkan di tempat tinggal tergugat. Hal ini selaras dengan semangat Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengadopsi asas audi et alteram partem variasi dari asas kesetaraan di hadapan hukum yang menjamin hak kedua belah pihak untuk didengar, diberi kesempatan mengajukan atau membantah gugatan secara seimbang, dan mempertahankan kepentingannya secara adil dalam perkara perdata. Lebih jauh, meskipun tergugat dianggap merugikan penggugat dalam suatu gugatan, hakim wajib mempertimbangkan kepentingan tergugat secara seksama sebelum memutuskan perkara tersebut. Hal ini didukung oleh Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, dan Pasal 1865 KUH Perdata, yang menetapkan asas actori incumbit probatio kewajiban pembuktian ada pada penggugat, kecuali tergugat mengajukan bantahan, maka tergugat pun harus membuktikan bantahannya.

SARAN

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, Untuk memperkuat penerapan asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara perdata di Indonesia, langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan revisi terhadap peraturan seperti HIR dan Rbg agar prinsip tersebut diatur secara jelas dan mengikat dalam setiap proses perdata. Selanjutnya, Mahkamah Agung harus mengeluarkan pedoman teknis maupun yurisprudensi yang mengatur penerapan asas ini secara rinci, guna menjamin konsistensi di seluruh tingkat pengadilan. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan perlu diselenggarakan bagi hakim, jaksa, dan advokat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya prinsip ini serta asas audi et alteram partem dalam memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Penelitian empiris secara berkala juga sangat dibutuhkan untuk mengkaji implementasi asas praduga tidak bersalah dalam praktik peradilan perdata serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pembaruan kebijakan hukum acara perdata. Dengan langkah-langkah ini, penerapan asas praduga tidak bersalah diharapkan tidak hanya menjadi norma tertulis, melainkan juga terealisasi secara efektif dalam praktik peradilan yang menjunjung keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Ardiansyah, et al. "Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2.1 (2024)
- Eleanora, Fransiska Novita. "Asas Praduga Tidak Bersalah dan Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6.1 (2023)
- Luntungan, Nancy Glorya, Muhamad Rusdi, and Muhammad Zaki Sierrad. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2.2 (2023)

- Oktavianto, Ridho, Sardjana Orba Manullang, and Retno Kus Setyowati. "Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam perbuatan Melawan Hukum." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5.2 (2023): 109-119.
- Libriyanti, Oktavina. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Perspektif Hukum Islam." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2.2 (2017).
- Atmadja, I. Dewa Gede. "Asas-asas hukum dalam sistem hukum." *Kertha Wicaksana* 12.2 (2018): 145-155.
- Dananjaya, Putu Bagus, et al. *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024
- Saputra, N., Haryadi, H., & Munandar, T. I. "Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3 No. 1 (2022).